



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt. G/2020/PTA.MU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Penambahan Amar Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Tte, tanggal 09 September 2020 antara :

1. **PEMBANDING I**, (Istri Alm. Yusuf M.S Tjan Bin Muhammad Sidik Tjan, Beragama Islam, alamat di Kec.Ternate Selatan, Kota Ternate, disebut Termohon I;
2. **PEMBANDING II**, Beragama Islam, Alamat di Kec.Ternate Selatan Kota Ternate, disebut Termohon II;
3. **PEMBANDING III**, Beragama Islam, alamat di Kec.Ternate Selatan Kota Ternate, disebut Termohon III;
4. **PEMBANDING IV**, Beragama Islam, alamat di Kec.Ternate Selatan Kota Ternate, disebut Termohon IV;
5. **PEMBANDING V**, Beragama Islam, alamat di Kec.Ternate Selatan Kota Ternate, disebut Termohon V;

Dalam hal ini Termohon I sampai dengan Termohon V memberikan kuasa kepada **Darwin M. Omente, S.H.**, dan **Iswanto, S.H., M.H.**, Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum **Darwin M. Omente, S.H.**, dan Rekan beralamat di Jl. Ketapang 4 RT/RW 006/003 Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor: 283/VI/PA.TTE/2020, tanggal 11 Juni 2020, di Tingkat Banding memberikan kuasa kepada **Darwin M. Omente, S.H.**, dan **Iswanto, S.H., M.H.**, Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum **Darwin M. Omente, S.H.**, dan Rekan (Kuasa yang sama) berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal.1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.MU



tanggal 21 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor: 453 / IX /PA.TTE/2020, tanggal 22 September 2020, selanjutnya disebut **Para Temohon**, sekarang para **Pembanding**;  
**melawan**

1. **Terbanding I**, Beragama Islam, bertempat tinggal di Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, yang seterusnya disebut **PEMOHON I**;
2. **Terbanding II**, Beragama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, yang seterusnya disebut **PEMOHON II**;
3. **Terbanding III**, Beragama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, yang seterusnya disebut **PEMOHON III**;
4. **Terbanding IV**, Beragama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kab. Halmahera Utara, yang seterusnya disebut **PEMOHON IV**;
5. **Terbanding V**, Beragama Islam, bertempat tinggal di Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, yang seterusnya disebut **PEMOHON V**;
6. **Terbanding VI**, Beragama Islam, bertempat tinggal di Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, yang seterusnya disebut **PEMOHON VI**;
7. **Terbanding VII**, Beragama Islam, bertempat tinggal di Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, yang seterusnya disebut **PEMOHON VII**;
8. **Terbanding VIII**, Beragama Islam, bertempat tinggal di Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, yang seterusnya disebut **PEMOHON VIII**;
9. **Terbanding IX**, Beragama Islam, bertempat tinggal di Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, yang seterusnya disebut **PEMOHON IX**;
10. **Terbanding X**, Beragama Islam, bertempat tinggal di Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, yang seterusnya disebut **PEMOHON X**;
11. **Terbanding XI**, Beragama Kristen, bertempat tinggal di Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara, yang seterusnya disebut **PEMOHON XI**;

Hal.2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.MU



12. **Terbanding XII**, Beragama Islam, bertempat tinggal di Kec. Cakung kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, yang seterusnya disebut **PEMOHON XII** ;
13. **Terbanding XIII**, Beragama Islam, bertempat tinggal di Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya sebagai **PENGGUGAT IV**, yang seterusnya disebut **PEMOHON XIII**;
14. **Terbanding XIV**, Beragama Islam, bertempat tinggal di Kec. Ternate Utara Kota Ternate, yang seterusnya disebut **PEMOHON XIV**;
15. **Terbanding XV**, Beragama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, yang seterusnya disebut **PEMOHON XV** ;
16. **Terbanding XVI**, Beragama Islam, bertempat tinggal di Kec. Ternate Utara Kota Ternate, yang seterusnya disebut **PEMOHON XVI** ;
17. **Terbanding XVII**, Beragama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kec. Ternate Utara Kota Ternate, yang seterusnya disebut **PEMOHON XVII** ;
18. **Terbanding XVIII**, Beragama Islam, bertempat tinggal di Kec. Bacan KAB. Halmahera Selatan, yang seterusnya disebut **PEMOHON XVIII** ;
19. **Terbanding XIX**, Beragama Islam, bertempat tinggal di Kec. Tobelo KAB. Halmahera Utara, yang seterusnya disebut **PEMOHON XIX** ;
20. **Terbanding XX**, Beragama Islam, bertempat tinggal di Kec. Ternate Utara Kota Ternate, yang seterusnya disebut **PEMOHON XX**;
21. **Terbanding XXI**, Beragama Islam, bertempat tinggal di Kec. Ternate Utara Kota Ternate, yang seterusnya disebut **PEMOHON XXI**;
22. **Terbanding XXII**, Beragama Islam, bertempat tinggal di Kec. Ternate Utara Kota Ternate, yang seterusnya disebut **PEMOHON XXII** ;
23. **Terbanding XXIII**, Beragama Islam, bertempat tinggal di Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, yang seterusnya disebut **PEMOHON XXIII** ;
24. **Terbanding XXIV**, Beragama Islam, bertempat tinggal di Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, yang seterusnya disebut **PEMOHON XXIV** ;

Hal.3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.MU



**25. Terbanding XXV**, Beragama Islam, bertempat tinggal di Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, yang seterusnya disebut **PEMOHON XXV** ;

**26. Terbanding XXVI**, Beragama Islam, bertempat tinggal di Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, yang seterusnya disebut **PEMOHON XXVI**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. BAHTIAR HUSNI, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum (Law Office), "**M. BAHTIAR HUSNI & ASSOCIATES**" Berkantor/Beralamat Jl. Nusa Indah No 95 RT 05/RW 01 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor: 254/V/PA.TTE/2020, tanggal 27 Mei 2020, di tingkat Banding memberikan kuasa kepada **M. BAHTIAR HUSNI, SH, MH dan SAIFUL DJANWAR, S.H** - Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum (Law Office), "**M. BAHTIAR HUSNI & ASSOCIATES**", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 492 / X / PA. Tte./ 2020, selanjutnya disebut **Para Pemohonsekarang para Terbanding**;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor Perkara: **298/Pdt.G/2015/PA.Tte**, tanggal 9 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Para Termohon;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian
2. Menambah amar Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 298/Pdt.G/2015/PA.Tte, tanggal 15 Maret 2016 sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut:

Hal.4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.MU



**Dalam Eksepsi:**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara;**

1. Mengabulkan Gugatan Para Pengugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakan sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa pewaris MUHAMMAD SIDIK TJAN (ayah kandung) telah meninggal dunia pada tahun 1966 dan meninggalkan ahli waris yang sah yaitu:

Hj.SITI ABDULLAH TJAN (istri), ISMUDAR M.SIDIK (anak laki-laki kandung), HUSEN TJAN ( anak laki-laki kandung), USMAN TJAN (anak laki-laki kandung), SRI UNYATI TJAN (anak perempuan kandung), MARIYANI TJAN (anak perempuan kandung), YUSUP MS TJAN (anak laki-laki kandung), NURMALA TJAN (anak perempuan kandung), NURAINI TJAN (anak perempuan kandung), SALEHA TJAN (anak perempuan kandung), ABIDIN TJAN (anak laki-laki kandung)

4. Menyatakan bahwa pewaris SITI ABDULAH TJAN telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan meninggalkan ahli waris sah yakni sebagai berikut:

4.1. Para ahli waris pengganti dari ISMUDAR M. SIDIK (anak laki-laki kandung) wafat 2006, yakni Husna M. Sidik binti Ismudar M. Sidik (penggugat II), Kristin Chan binti Ismudar M. Sidik (penggugat III), Ilham M. Sidik binti Ismudar M. Sidik (penggugat IV), Hardin Muhammad binti Ismudar M. Sidik (penggugat V), Hertaty Muhammad binti Ismudar M. Sidik (penggugat VI), dan Ismid Muhammad binti Ismudar M. Sidik (penggugat VII);

4.2. Para ahli waris pengganti dari HUSEN TJAN (anak laki-laki kandung – wafat 2006), yakni M. Iksan Tjan bin M. Husen Tjan (peggugat VIII), Zulkadri Tjan bin Husen Tjan (penggugat IX), Abdurahman M. Sidik bin Husen Tjan (penggugat X), Abdurahim Tantu bin Husen Tjan (penggugat XI), Firma Tjan bin Husen Tjan



- (penggugat XII), dan Hary Chandra bin Husen Tjan (penggugat XIII);
- 4.3. TJAN (anak laki-laki kandung wafat 2019 tidak mempunyai keturunan);
- 4.4. SRI UNYATI TJAN (anak perempuan kandung);
- 4.5. Para ahli waris pengganti dari MARYANI TJAN (anak perempuan kandung wafat 2006) yakni Iswati Arief, S.Mb (penggugat XV), Indriaty Arief A.Md (penggugat XVI), Muhamad Irham (penggugat XVII), Pratama Ramadhan (penggugatXVIII);
- 4.6. Para ahli waris pengganti dari YUSUF MS. TJAN (anak laki-laki kandung wafat 2008), yakni Munirah Juniarti Tjan binti Yusuf MS Tjan (tergugat II), Irfandi Malik bin Yusuf MS Tjan (tergugat III), M Zulham bin Yusuf MS Tjan (tergugat IV), dan Aditiya Ramadhan bin Yusuf MS Tjan (tergugat V);
- 4.7. NURMALA TJAN (anak perempuan kandung);
- 4.8. NURAINI TJAN (anak perempuan kandung);
- 4.9. SALEHA TJAN (anak perempuan kandung);
- 4.10. ABIDIN TJAN (anak laki-laki kandung);
5. Menyatakan harta warisan SITI ABDULLAH TJAN BINTI ABDULLAH TJAN adalah sebidang tanah kintal bersertifikat hak milik No. 00590/Tanah Tinggi/2013 atas nama SAFRINA DJAFAAR seluas 345 m2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di kelurahan Tanah Tinggi RT 002 / RW 001 Kecamatan Ternate Selatan kota Ternate dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara dengan gedung / ruko milik Muhammad Daeng Barang, sebelah timur dengan jalan raya hasan esa, sebelah selatan dengan jalan setapak dan sebelah barat dengan rumah milik alm. Ali Sodara.
6. Menyatakan bahwa bagian masing-masing ahli waris sebagaimana di sebutkan pada poin 6.1 sampai dengan 6.10 adalah sebagai berikut :
- 6.1. Para ahli waris pengganti dari **ISMUDAR M. SIDIK** (anak laki-laki kandung) wafat 2006 yakni (penggugat II), (penggugat III),

Hal.6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.MU





(penggugat IV), (penggugat V), (penggugat VI), dan (penggugat VII), seluruhnya bersekutu memperoleh 2/15 (Dua perlima belas) dari keseluruhan harta warisan;

6.2. Para ahli waris pengganti dari **HUSEN TJAN** (anak laki-laki kandung – wafat 2006), yakni (penggugat II), (penggugat VIII), (penggugat IX), (penggugat X), (penggugat XI), (penggugat XIII), seluruhnya bersekutu memperoleh 2/15 (dua perlima belas) dari keseluruhan harta warisan;

6.3. **USMAN TJAN** (anak laki-laki kandung) memperoleh 2/15 (dua perlima belas) dari keseluruhan harta warisan.

6.4. **SRI UNIYATI TJAN** (anak perempuan kandung), memperoleh 1/15 (satu perlima belas) dari keseluruhan harta warisan;

6.5. Para ahli waris pengganti dari **MARIYANI TJAN** (anak perempuan kandung – wafat 2006), yakni (penggugat XV), yakni (penggugat XVI), (penggugat XVI), seluruhnya bersekutu memperoleh 1/15 (satu perlima belas) dari keseluruhan harta warisan;

6.6. Para ahli waris pengganti dari **YUSUF MS. TJAN** (anak laki-laki kandung wafat 2008), yakni (tergugat II), (tergugat III), (tergugat IV), dan (tergugat V) seluruhnya bersekutu memperoleh 2/15 (dua perlima belas) dari keseluruhan harta warisan;

6.7. **NURMALA TJAN** (anak perempuan kandung) memperoleh 1/15 (satu perlima belas) dari keseluruhan harta warisan;

6.8. **NURAINI TJAN** (anak perempuan kandung) memperoleh 1/15 (satu perlima belas) dari keseluruhan harta warisan;

6.9. **SALEHA TJAN** (anak perempuan kandung) memperoleh 1/15 (satu perlima belas) dari keseluruhan harta warisan;

6.10. **ABIDIN TJAN** (anak laki-laki kandung) memperoleh 2/15 (dua perlima belas) dari keseluruhan harta warisan;

7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00590/Tanah Tinggi/2013 atas nama PEMBANDING I dikesampingkan;

Hal.7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.MU



8. Menghukum Penggugat I dan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan tanah dan bangunan yang menjadi bagian ahli waris lain yang berhak menerimanya, yakni Penggugat II dan penggugat XXII;
9. Menyatakan menghukum apabila pembagian harta warisan ini tidak dapat dilaksanakan secara natura atau secara kompensasi harga maka dapat dijual lelang melalui perantara Kantor Lelang Negara dan hasil kemudian dibagi sesuai bagiannya masing-masing ahli waris yang berhak;
10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 3.411.000,- (tiga juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
3. Menghukum kepada para Termohon/para Tergugat atau siapa saja yang menempati dan menguasai objek perkara berupa tanah dan bangunan yang berada di kelurahan Tanah Tinggi RT 002 / RW 001 Kecamatan Ternate Selatan kota Ternate dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara dengan gedung / ruko milik Muhammad Daeng Barang, sebelah timur dengan jalan raya hasan esa, sebelah selatan dengan jalan setapak dan sebelah barat dengan rumah milik alm. Ali Sodara **untuk mengosongkan** obyek sengketa tersebut;
4. Menyatakan permohonan Para Pemohon pada petitum angka 3 tidak dapat diterima / NO ( **NietOntvankelijke Verklaard**);
5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 681.000 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Penitera Pengadilan Agama Ternate yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 September 2020, para Termohon/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor Perkara: 298/Pdt.G/2015/PA.Tte, tanggal 9 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1442 Hijriyah, permohonan banding

Hal.8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.MU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding IVhari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, Terbanding I, II, III, V, VII, VIII, IX, XIV, XVI, XVII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, tanggal 2 Oktober 2020 dan Terbanding XXVI tanggal 28 September 2020 secara patut.

Bahwa permohonan banding a quo yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada Register Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.MU tanggal 13 Nopember 2020, yang untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai yudex patti di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini

Bahwa telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh para Termohon/Pembanding tanggal 29 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 yang telah diberitahukan/diserahkan pada hari Jumat 2 Oktober 2020 kepada para Pemohon/Terbanding secara patutkemudian kontra memori banding yang diajukan oleh para Pemohon/Terbanding tanggal 14 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate tanggal 14 Oktober 2020 yang telah diberitahukan/diserahkan 19 Oktober 2020;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara kepada para Penggugat/Terbanding dan Para Tergugat/Pembanding masing-masing melalui Kuasa Hukumnya telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai surat pemberitahuan tanggal 23 Oktober 2020, para Penggugat/Terbanding dan Para Tergugat/Pembanding melalui kuasanya telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage) pada tanggal 02 Nopember 2020;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, tanggal 13 Nopember 2020 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan Nomor surat W29-A/1074/Hk.05/I0/2020 tanggal 17 Nopember 2020;

Hal.9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.MU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan tatacara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg.jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, serta permohonan banding tersebut telah diajukan oleh pihak yang berperkara (in cassu ParaTermohon/Pembanding) yang memiliki kapasitas sebagai pihak (persona standi in judicio) dan/atau memiliki legal standing dalam perkara a quo, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana tercantum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya mengabulkan permohonan para Pemohon/Terbanding sebagian, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu membuat pertimbangan sendiri yang selengkapny sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon/Terbanding tersebut, para Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 29 September 2020, menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Ternate dengan Perkara Nomor 298/Pdt.G/2015/PA.Tte, tanggal 9 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1442 Hijriyah, karena pertimbangan hukumnya tidak benar dan tidak tepat sehingga amar putusannya cacat hukum oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan, sedangkan para Pemohon/Terbanding

Hal.10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.MU



dalam kontra memori bandingnya tanggal 5 Oktober 2020, menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan meminta agar putusan tersebut dikuatkan. Terhadap keberatan-keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut pada putusan ini;

**Dalam Esepsi**

Menimbang, bahwa Permohonan para Pemohon dalam perkara nomor 298/Pdt.G/2015/ PA Tte, tanggal 3 Juni 2020 terdapat kekeliruan dalam penyebutan istilah yaitu dengan mengajukan “permohonan”, padahal istilah yang sebenarnya adalah gugatan, dikarenakan isi dan maksudnya mengandung sengketa di antara kedua belah pihak, oleh karena itu majelis hakim perlu meluruskan istilah tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon/Terbanding dalam perkara a quo adalah mengenai Permohonan Penambahan Amar Putusan Putusan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor Perkara: 298/Pdt.G/2015/PA.Tte, yang telah berkekuatan hukum tetap (inkraht van gewijsde) dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate kelas I B, Nomor: 298/Pdt.G/2015/PA.Tte tanggal 15 Maret 2016;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Ternate dalam eksepsi yang memeriksa perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, oleh karena menurut Majelis Hakim tingkat banding, eksepsi yang diajukan para Termohon/Pembanding memiliki alasan hukum yang benar, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding perlu memberikan pertimbangan hukum dalam eksepsi tersebut, yang selengkapny adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknyaperkara tersebut adalah Permohonan Penambahan Amar Putusan di mana perkara tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Agama Ternate dengan perkara nomor 298/Pdt.G/2015/PA-TTE, pada tanggal 3 Juni 2020 dan ternyata nomor tersebut sama dengan nomor perkara yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Ternate, yaitu nomor perkara 0298/Pdt.G/2015/PA.Tte, dalam perkara

Hal.11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.MU



kewarisan dengan tanggal pendaftaran 5 September 2015, maka telah terjadi registrasi dua perkara yang berbeda obyek (sengketa) dan berbeda pula tahun pemeriksaannya akan tetapi nomor perkaranya sama, yaitu nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.Tte. Dengan demikian registrasi yang dilakukan Pengadilan Agama Ternate telah menyalahi hukum acara, maka sesuai dengan hukum acara perkara nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.Tte yang terdaftar di Pengadilan Agama Ternate tanggal 3 Juni 2020 seharusnya dengan nomor baru dan tahunnya juga harus sesuai dengan tahun saat pendaftaran, yaitu tahun 2020, tidak menggunakan nomor perkara yang didaftarkan tahun 2015, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan kekeliruan;

Menimbang, bahwa Permohonan Penambahan Amar yang diajukan oleh Para Pemohon di Pengadilan Agama Ternate dengan nomor yang sama ini sangat keliru dikarenakan pada saat pengajuan perkara dengan nomor yang sama hanya di peruntukan dalam perkara verzet dan bukan diperuntukkan untuk permohonan penambahan amar, sehingga seharusnya perkara tersebut menggunakan nomor yang baru dikarenakan perkara tersebut diajukan pada tahun 2020 dan bukan diajukan pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa dalam satu Gugatan/Permohonan yang mana telah dijawab oleh Tergugat/Termohon tidak lagi bisa mengubah pokok perkara apalagi menambah beberapa pihak yang pada awalnya tidak tercantum namanya dalam permohonan pada tingkat Pertama, maka dengan demikian Permohonan dari para Pemohon Pihaknya menjadi bertambah;

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tentang Penambahan Amar atas putusan Pengadilan Agama Ternate dengan nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.Tte yang telah diputus pada tanggal 15 Maret 2016 dan bahkan telah diputus pada tingkat Banding dengan nomor 5/Pdt.G/2016/PTA. MU tanggal 21 Juni 2016 dan putusan Kasasi dengan nomor 660/K/AG/2016 tanggal 14 Oktober 2016 serta telah berkekuatan hukum tetap. Maka Majelis Tingkat Banding berpendapat perkara a quo tidak bisa lagi ditambah amar putusannya;

Hal.12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.MU



#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Pembanding, dipandang telah memenuhi alasan dan dibenarkan secara hukum serta diterima Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lagi pokok perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate Nomor 298/Pdt.G/2015/PA.TTE., tanggal 9 Setemberi 2020 tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa Para Penggugat /Terbanding termasuk pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat ( 1 ) RBg, biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dan tingkat Banding dibebankan kepada para Penggugat/Terbanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menerima permohonan Banding Pembanding
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 298/Pdt.G/2015/PA.Tte,tanggal 9 September 2020Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1442 Hijriyah;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menerima eksepsi para Tergugat/Pembanding;
2. Menyatakan Permohonan para Penggugat tidak dapat diterima  
**(NietOntvankelijke Verklaard (No));**
3. Membebankan kepada Para  
Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.  
681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal.13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.MU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Senin tanggal 30 November tahun 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir tahun 1442 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. CHAZIM MAKSALINA, M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Engkos Hasyim Koswara, S.H.**, dan **Drs. Khalis, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta di bantu oleh **Muhammad Taufik Soleman, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

**Dr. H. CHAZIM MAKSALINA, M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Drs. H. Engkos Hasyim Koswara, S.H.**

**Drs. Khalis, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Taufik Soleman, S.H.**

Hal.14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.MU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.MU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)